



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Nomor 20 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 673), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 September 2023

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 718

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL:
	KABAG. HUKUM, Indra Hadiwinata, SH, MT NIP 19791023 200212 1008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR : 19
TAHUN : 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi periode 2010-2025. Namun, seiring dengan telah dilaksanakan *pilot project* Reformasi Birokrasi Tematik pada triwulan akhir tahun 2022 maka Kabupaten Rejang Lebong melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Road Map yang telah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Instrument kebijakan ini disusun agar dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025”. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global.

Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026, yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
2. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
3. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
4. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
5. dan Selaras, dokumen pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Reformasi Birokrasi Nasional; dan
6. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong disusun secara terintegrasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD).

PARAF KORENSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) Tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong selama periode Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami peningkatan capaian Tahun 2022. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mencapai Predikat “CC” dengan capaian nilai sebesar 52,36 point. Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu Tahun 2020-2022 tergambar pada Grafik 2.1



Grafik 2.1.
 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
 Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2020– 2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2020-2022

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Desember 2022 Nomor: B/869/RB.06/2022 Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memperoleh nilai 52,36 atau predikat **CC** mengalami kenaikan sebesar 1,80 poin dari capaian pada Tahun 2021 dengan Nilai 50,56 poin, dengan rincian penilaian evaluasi periode Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	7,70	8,13
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,11	5,72
	III. Reform	30,00	9,17	9,98
	Total Komponen Pengungkit	60,00	20,98	23,83

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,57	7,22
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,04	7,69
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,73	7,62
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,24	6,00
	Total Komponen Hasil	40,00	29,58	28,53
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	50,56	52,36

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2023

2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya tidak terlepas dari isu strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi ke dalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

omnibus law. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

- b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi Nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, terdapat permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah meningkat, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang mencapai 15,65% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Rejang Lebong.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat persepsi atas pemahaman anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab salah satu Perangkat Daerah/Unit Kerja semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya komunikasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah/ Unit Kerja dalam implementasi di lapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal pada pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang seharusnya dikoordinasikan pada level kepala perangkat daerah (*high level*); dan

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.
 - 5) Evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan apabila proyek perubahannya berhasil.
 - 6) Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan.
- b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa
Capaian Indeks Tatakelola Pengadaaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dengan poin 18,50 dari skala nilai 0-100.
- 2) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 masuk kategori zona hijau dengan capaian nilai 83,06 dari skala nilai 0-100.
- 3) Indeks Profesionalitas ASN
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dengan Nilai 47,35 dari skla nilai 0-100.

PARAF KORENSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

4) Kapabilitas APIP

Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dengan level 3 dari skala level 0-5.

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kuliatas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Berdasarkan data LKjIP, ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2019	42	34	119,86%
2020	42	34	107,25%
2021	42	4	107,58%
2022	30	3	142,47,15%

Sumber: LKJIP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 2019-2022

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

PARAF KOREKSI
KABAG
LASUBBAG
STAF

Rejang Lebong. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan unsur pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reformasi Birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan dan saaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapu tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong beserta target capaian dan indikatornya tergambar pada Tabel 3.1 berikut.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	<i>Employer Branding</i> ASN	4,0	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	50,00	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategi) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Rejang Lebong

Kegiatan utama (inisiatif strategi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi general di Kabupaten Rejang Lebong memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategi) dalam dimensi internasional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Dengan memperhatikan kedua dimensi tersebut diatas, maka inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2. Apabila dalam implementasi, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Setelah itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Tabel 3.2
Kegiatan Utama (Inisiatif Strategi) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	81%	100 %	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A	70%	100%	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,8	2,2	2,4	2,7	3	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	B	B	B	B	B		
		Perencanaan Kinerja	21,83	22,27	22,77	23,27	23,77	Bappeda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	14,55	15,83	16,33	16,83	17,33	Bappeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	10,20	10,9	10,9	11,9	11,9	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	13,70	7,64	8,14	8,64	9,14	Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
5	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 3 (MR, IEPK, PK APIP)	Maturitas SPIP Level 3 (IEPK, PK APIP)	Maturitas SPIP Level 3 (IEPK, PK APIP)	Maturitas SPIP Level 3 (IEPK, PK APIP)	Inspektorat	Seluruh PD
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	83,99%	90%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	65,86	69	70,50	71,00	72,00	Inspektorat	Seluruh PD
8	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,62	2,80	2,95	3,1	3,2	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75	75,3	75,5	75,8	76	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD
10	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	88,40%	89%	90%	91%	92%	Inspektorat	Seluruh PD
11	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	95%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	15	50	75	100	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100	100	100	100	100	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	67,5	75	100	150	200	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	N/A	50	67,142 (sudah ditetapkan)	67,142 (sudah ditetapkan)	67,142 (sudah ditetapkan)	BKPSDM	Seluruh PD
		Employeer Branding*	N/A	5,0	7,66 (sudah ditetapkan)	7,66 (sudah ditetapkan)	7,66 (sudah ditetapkan)	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,11	83,95	85,04	86,13	87,21	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
	Indeks Pelayanan Publik	3,62	3,70	3,80	3,90	4,00	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD Pelayanan Publik	Seluruh PD Pelayanan Publik

C. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Rejang Lebong

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi Masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Rejang Lebong. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Rejang Lebong difokuskan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan investasi
3. Pengendalian inflasi
4. Digitalisasi pemerintahan
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dikarenakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Rejang Lebong memiliki perodesasi tahun 2022-2026, maka dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023-2025 akan dikembangkan tidak hanya sebatas lima Reformasi Birokrasi Tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja Pembangunan daerah yang dari sisi aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023-2026 terlihat pada Tabel 3.3.

PARAF KORENSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Tabel 3.3

**Tema dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2026**

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sektor
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	15,77	15,71	15,54	15,37	15,08	BAPPEDA, DINSOS (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	110, 317 Milyar	467,87 Milyar	471,58 Milyar	476,28 Milyar	483,17 Milyar	DPMPPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	5,51%	3,0% ± 1%	3,0% ± 1%	3,0% ± 1%	3,0% ± 1%	Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting (Persentase Stunting)	20,2%	17,00%	14,00%	11,00%	8%	Dinas P3APP dan Keluarga Berencana (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	69%	75%	80%	85%	90%	Bagian PBJ (Tim P3DN)


PARAF KOREKSI
KABAG
LASUBBAG
STAF

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong

Arah kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong difokuskan untuk memperbaiki Reformasi Birokrasi pada manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.




Gambar 4.1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik

PARAF KORENSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Berbeda dengan periodisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Rejang Lebong 2022-2026 ini, pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Gambar 4.2. Pengelola Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah

Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), *Leading Institution* Pengampu Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengampu Reformasi Birokrasi Tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak dibentuk secara khusus Tim Reformasi Birokrasi general dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi general telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema Reformasi Birokrasi tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim, maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* Reformasi Birokrasi tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation* Unit (STU)

STU adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi pcriyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional dengan Reformasi Birokrasi yang memiliki keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola Reformasi Birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b) Penanggung Jawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Rformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin perbaikan Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahan), *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Reformasi

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Birokrasi General yang diampunya.

- c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin Reformasi Birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Loading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Perangkat Daerah, terlebih lagi bagi tema Reformasi Birokrasi tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda Reformasi Birokrasi.

PARAF KORENSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rejang Lebong

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman roadmap Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023-2026

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis					
1 Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3	Diskominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	61	Setda, Inspkotorat, Bappeda
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai ($= 50\%$) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	4	Setda dan Bappeda
c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
	- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	80	Inspektorat
	- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun sebelumnya	%	100%	BKAD

PARAF KOREKSI
 KABAG
 LASUBBAG
 STAF

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	50	BKPSDM
b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	85	Setda (Bagian Organisasi)
c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	1	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3	Inspektorat
b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100%	Diskominfo
c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	50-64,99 (C)	Bagian Hukum
d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	Predikat Cukup Baik	Setda (Bagian Hukum)
e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	80	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	77	Setda (Bagian PBJ)
h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	56,05	BKPSDM
C. Capaian Strategis Pelaksanaan RB General					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	3	STU



a) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2025

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix); 	Level 1 - 5	3	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100%	STU


PARAF KORUKSI
 KABAG
 LASUBBAG
 STAF

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	5
B. Capaian Dampak RB Tematik					
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib di penuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 – 100	75	STU & Tim P3DN
2.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00) 3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00) 	Level 1 - 5	5	STU, Dinas P3APP & KB
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00) 5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00) 			
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil reuiu dan pendalaman yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 – 100	75	STU, Bappeda dan TKPKD

PARAF KOREKSI
KABAG
LASUBBAG
STAF

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup perangkat daerah. Pengelola Reformasi Birokrasi di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).



Gambar 4.3. Pengelola Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah (*Project Transformation Unit*)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* Reformasi Birokrasi tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dari efisiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun

waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan secara manual sesuai pedoman dari Kementrian PANRB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution*. Reformasi Birokrasi General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.


Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL :
	KABAG. HUKUM,  Indra Hadiwinata.SH,MT NIP. 19791023 200212 1008